



**P E N E T A P A N**

**Nomor 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, -- tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat KAB.

BONE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2012, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bone dengan Nomor 167/DS-BN/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
2. Bahwa, orang tua almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.

*Hal. 1 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.*



3. Bahwa, almarhumah PEWARIS hanya 1 kali menikah yaitu dengan pemohon sesuai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/8/I/2007, tertanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan --, Kabupaten Bone.

4. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

PEMOHON (suami), SAUDARA KANDUNG 1 (saudara kandung), SAUDARA KANDUNG 2 (saudara kandung) .

Pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi.

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta berupa tabungan pada bank Mandiri cabang. Watampone., dengan nomor rekening ----- jumlah uang sebesar Rp 503.999,- (lima ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas nama PEWARIS yang telah disetorkan sebagai setoran awal biaya pendaftaran setoran haji dengan jumlah Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta ) dengan nomorporsi 2300162723 atas nama PEWARIS binti Baco Beddumang.

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah PEWARIS.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pewaris (almarhumah PEWARIS) telah nyata meninggal dunia pada tanggal, 22 Oktober 2012.
3. Menyatakan Pemohon I dan saudara kandung pewaris adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 (lima) adalah harta peninggalan pewaris almarhumah PEWARIS.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone nomor 7308062804650001 tanggal 12 Desember 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone Nomor: 08/8/I/2007 Tanggal 03 Januari 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
- c. Asli Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa -- Kecamatan -- Nomor 167/DS-BN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (bukti P.3).
- d. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 68/DS-BN/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 (bukti P.4).
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amri, Nomor 7308060708072288, tanggal 26 Agustus 2007, bermaterai cukup (bukti P.5).
- f. Fotokopi Buku tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone atas nama PEWARIS Baco Beddumang Nomor -----, (bukti P.6).

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.*



1. SAKSI 1., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena satu kampung dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah suami dari almarhumah PEWARIS, yang menikah pada tanggal 2 Desember 2006.
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS binti Baco (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS binti Baco (pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS binti Baco (pewaris) hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS binti Baco (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :PEMOHON (suami), SAUDARA KANDUNG 1 (saudara kandung) dan SAUDARA KANDUNG 2 (saudara kandung) dan almarhumah PEWARIS binti Baco (pewaris) tidak meninggalkan utang dan wasiat.
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor ----- jumlah uang sebesar Rp. 503.999 (lima ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setoran haji dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



- Bahwa saksi mengetahui, alasan Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah PEWARIS binti Baco (pewaris).

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena satu kampung dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah suami dari almarhumah PEWARIS, yang menikah pada tanggal 2 Desember 2006.
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS binti Baco (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS binti Baco (pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS binti Baco (pewaris) hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS binti Baco (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :PEMOHON (suami), SAUDARA KANDUNG 1 (saudara kandung) dan SAUDARA KANDUNG 2 (saudara kandung) dan almarhumah PEWARIS binti Baco (pewaris) tidak meninggalkan utang dan wasiat.
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor ----- jumlah uang sebesar Rp. 503.999 (lima

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setoran haji dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui, alasan Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah PEWARIS binti Baco (pewaris).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P1 sampai dengan P.6) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya

*Hal. 6 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Nikah atas nama Amri T dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone terbukti bahwa Amri T dan PEWARIS adalah Suami istri yang nikah pada tanggal 02 Desember 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian, dari Kecamatan -- tanggal 22 Oktober 2012, terbukti bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan --, Kabupaten Bone tertanggal 22 Oktober 2012, terbukti bahwa Amri T adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS (pewaris)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Bone, terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhumah PEWARIS memiliki hubungan keluarga sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa buku tabungan pada Bank Mandiri terbukti almarhumah PEWARIS memiliki tabungan berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai bukti P6 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.*





memenuhi syarat formal sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P1 sampai P6 serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bone, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa, almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012.
- Bahwa, almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris 3 orang yaitu Amri bin Muh.Tahir (suami), SAUDARA KANDUNG 1 (saudara kandung) dan SAUDARA KANDUNG 2 (saudara kandung).
- Bahwa benar, almarhumah PEWARIS memiliki Tabungan berjumlah uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Watampone.
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pencairan uang Tabungan tersebut atas nama almarhumah PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan “waris” penetapan pengadilan

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.





atas permohonan seseorang atau lebih tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,  
oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang tersebut diatas adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah PEWARIS sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012, di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah Amri bin Muh. Tahir (suami), SAUDARA KANDUNG 1 (saudara Kandung) dan SAUDARA KANDUNG 2 (saudara Kandung).
4. Menyatakan bahwa tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor rekening ----- adalah harta peninggalan almarhumah PEWARIS.

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Fasiha Koda, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Hj. Jauhar, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-

*Hal. 10 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah : Rp. 241.000,-**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. PEWARIS Yulaelah

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 184/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)